

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN
MUSYARAKAH TERHADAP LIKUIDITAS
(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2018-2021)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

oleh:
RESTI ROMADLONI
1617202120

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DAN MUSYARAKAH TERHADAP LIKUIDITAS
(STUDI KASUS PADA BANK UMUM SYARIA
DI INDONESIA TAHUN 2018-2021**

Yang disusun oleh Saudara **Resti Romadloni NIM 1617202120** Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa** tanggal **04 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Sarpini, M.E.Sy.
NIP. 19830404 201801 2 001

Pembimbing/Penguji

Dr. H. Chandra Warsito S. TP., S.E., M.Si.
NIP. 19790323 201101 1 007

Purwokerto, 14 April 2023

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Resti Romadloni
NIM : 1617202120
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Likuiditas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2021)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Purwokerto, 8 Januari 2023

Saya yang menyatakan



Resti Romadloni

NIM. 1617202120

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Resti Romadloni, NIM. 1617202120 yang berjudul:
Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Likuiditas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2021).

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 8 Januari 2023



H. Chandra Warsito, S.TP., S.E., M.Si.
NIP. 19790323 201101 1 007

MOTTO

“Besok adalah misteri dan sekarang harus disyukuri”



**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN
MUSYARAKAH TERHADAP LIKUIDITAS
(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2018-2021)**

**Resti Romadloni
NIM. 1617202120**

E-mail: restiromadloni281298@gmail.com

**Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Pentingnya penilaian atas likuiditas suatu bank merupakan salah satu cara untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau bahkan tidak sehat. Salah satu penyebab kebangkrutan suatu bank adalah karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh secara parsial maupun simultan variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap likuiditas Bank Umum Syariah tahun 2018-2021. Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah tahun 2018-2021. Metode penelitian yang digunakan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap likuiditas Bank Umum Syariah tahun 2018-2021. Variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah bersama-sama secara simultan berpengaruh terhadap likuiditas Bank Umum Syariah tahun 2018-2021 dan memiliki kontribusi sebesar 57% terhadap likuiditas Bank Umum Syariah kemudian sisanya sebesar 43% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.

Kata kunci : Pembiayaan mudharabah, Pembiayaan musyarakah, Likuiditas

**ANALYSIS OF THE EFFECT OF MUDHARABAH FINANCING AND
MUSYARAKAH FINANCING ON LIQUIDITY
(Case Study On Sharia Commercial Banks For 2018-2021)**

**Resti Romadloni
NIM. 1617202120**

E-mail: restiromadloni281298@gmail.com

**Department of Sharia Banking Faculty of Economics and Business Islamic
State UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwoerto**

ABSTRACT

Banks are one of the financial institution that have an important role in a country's economy. The importance of assessing the liquidity of a bank is one of the ways to determine whether the bank is healthy, moderately healthy, less healthy, or even unhealthy. One of the causes of bankruptcy of a bank is due to its inability to meet its liquidity needs.

The purpose of this study is to determine the effect partially and simultaneously of the variabel mudharabah financing and musyarakah financing to the liquidity Sharia Commercial Banks for the 2018-2021 period. The sampel used is the quarterly financial statements of Sharia Commercial Banks for the 2018-2021 period. The research method is using multiple linear regression analysis techniques.

The result showed that the mudharabah financing and musyarakah financing has a significant positive effect on the liquidity Sharia Commercial Banks for the 2018-2021 period. The variables mudharabah financing and musyarakah financing simultaneously effect the liquidity of Sharia Commercial Banks for the 2018-2021 period and have a contribution of 57% to the liquidity of Sharia Commercial Banks. Then the remaining 43% is influenced by other variables outside the variables studied.

Keywords: Mudharabah Financing, Musyarakah Financing, Liquidity

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	<u>H</u>	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	<u>S</u>	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	<u>D</u>	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	<u>T</u>	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	<u>Z</u>	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عَدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah	جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(Ketentuan ini tidak dapat diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t

زكاة لغير	Ditulis	Zakât al-fiṭr
-----------	---------	---------------

Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	A
	جاهلية	ditulis	Jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	A
	تنسى	ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	I
	كريم	ditulis	Karîm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	U
	فروض	Ditulis	Fûrud

Vokal lengkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
------	---------	---------

أعدت	Ditulis	u'iddat
------	---------	---------

Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf *qomariyyah*

القياس	Ditulis	Al-qiyâs
--------	---------	----------

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)nya.

السماء	Ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوئ الفروض	Ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan atas limpahan rahmat, hidayah, dan ridho dari Allah SWT, sehingga peneliti dapat menyusun skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Likuiditas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2018-2021)”. Selama proses penyelesaian skripsi ini banyak pihak-pihak yang memberi dukungan berupa bantuan tenaga dan pemikiran baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati menghaturkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. K.H Moh. Roqib, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Bapak Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Bapak Dr. H. Chandra Warsito, S.TP., S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing, terima kasih atas kesabarannya dalam memberikan bimbingan untuk menyelesaikan skripsi ini
4. Segenap Dosen dan Karyawan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Bapak Karso terimakasih atas motivasi, doa dan dukungannya serta atas semua perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini
7. Terima kasih kepada Almarhumah Ibu Mukhlisah, yang sudah menguatkan mental, melatih kesabaran dan belajar ikhlas.
8. Terima kasih kepada suami Mukhamad Khairul Firdaus, yang selalu ada mensupport sampai sekarang.
9. Ananda Zafran Khairi Firdaus, anakku tersayang yang selalu bisa mengerti Ibu sampai bisa selesai skripsi

10. Teman-teman seperjuangan kelas Perbankan Syariah C angkatan tahun 2016
11. Keluarga Besar ADIKSI Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
12. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga Allah SWT melimpahkan karunia dan nikmat-Nya pada kita semua. Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik yang membangun dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat lebih baik. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis sendiri khususnya.

Purwokerto, 8 Januari 2023

Penulis



Resti Romadloni

NIM. 1617202120

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teoritis.....	9
B. Kajian Pustaka.....	23
C. Kerangka Konseptual	30
D. Hipotesis Penelitian.....	31
E. Landasan Teologis	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian	35
C. Populasi dan Sampel Penelitian	35
D. Sumber Data.....	37
E. Variabel dan Indikator Penelitian.....	37
F. Pengumpulan Data Penelitian	38

G. Analisis Data Penelitian	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	44
B. Hasil Penelitian	45
C. Pembahasan Hasil Penelitian	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Bank Umum Syariah.....	2
Tabel 1.2 Statistik Perbankan Syariah	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.1 Daftar Bank Umum Syariah.....	26
Tabel 3.2 Bank Umum Syariah Sampel Penelitian	27
Tabel 3.3 Indikator Penelitian	28
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	36
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas	37
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas	38
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas	39
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	40
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	41
Tabel 4.7 Hasil Uji Parsial (Uji t)	43
Tabel 4.8 Hasil Uji Simultas (Uji f)	45
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Uji SPSS.....	55
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya bank-bank umum yang memperluas pasarnya dengan membuka cabang syariah ataupun bahkan beralih menjadi bank syariah. Hampir seluruh bank umum yang ada di Indonesia sudah mempunyai produk bank yang proses pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah. Bank Islam atau sering disebut dengan bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga bank dalam pelaksanaannya. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW.

Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, muncul kebutuhan akan adanya bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sehingga dikeluarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sekalipun belum dengan istilah yang tegas, tetapi baru dimunculkan dengan istilah "Bagi Hasil". Baru setelah Undang-Undang No.7 Tahun 1992 itu diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, istilah yang dipakai lebih terang-terangan dan lebih jelas yaitu disebut dengan istilah "Prinsip Syariah" (Sjahdeini, 2014). Dalam undang-undang tersebut juga diatur secara rinci mengenai landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi bank syariah (Antonio, 2001). Sementara itu, dalam Pasal 3 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menuntukan tujuan dari perbankan syariah. Menurut Pasal 3 Undang-Undang tersebut, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Sjahdeini, 2014).

Akibat terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997 telah mengakibatkan penurunan tajam kegiatan ekonomi serta melemahnya

daya beli masyarakat. Sebagian besar bank di Indonesia harus mengalami *negative spread* serta menanggung kredit macet dalam jumlah besar dikarenakan penarikan dana dalam jumlah besar oleh para nasabah dengan alasan untuk menghindarkan diri dari likuiditas yang semakin buruk, tidak sedikit bank konvensional yang tidak punya pilihan lain selain menawarkan bunga simpanan tinggi pada tingkat 50 persen hingga 70 persen. Akibatnya bank mengalami kesulitan dan banyak usaha gulung tikar karena tidak mampu membayar kewajibannya (Rizky & Majidi, 2008).

Namun, kondisi ini tidak terjadi pada bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil dan terbebas dari pengaruh fluktuasi bunga yang terjadi akibat adanya krisis. Sejak saat itu, jumlah bank syariah menjadi berkembang pesat karena sistem bagi hasil yang ditawarkan dan juga sama menguntungkannya dibandingkan sistem bank konvensional yang menerapkan bunga. Sehingga tidak mengherankan jika sekarang ini banyak di antara bank-bank konvensional juga membuka unit-unit syariahnya dengan melihat prospek yang cukup menjanjikan dari sistem perbankan syariah ini. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2021 terdapat 12 bank syariah di Indonesia, yaitu:

Tabel 1.1

Daftar Bank Umum Syariah

No	Bank Umum Syariah
1.	PT. Bank Aceh Syariah
2.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3.	PT. Bank Muamalat Indonesia
4.	PT. Bank Victoria Syariah
5.	PT. Bank Mega Syariah
6.	PT. Bank Panin Dubai Syariah
7.	PT. Bank Syariah Bukopin
8.	PT. BCA Syariah
9.	PT. Jabar Banten Syariah
10.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

11.	PT. Bank Maybank Syariah Indonesia
12.	PT. Bank Syariah Indonesia

Sumber data: www.ojk.go.id

Secara umum tugas utama bank ialah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan dana yang terkumpul tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Untuk bisa menghimpun dana dari masyarakat, maka bank memiliki keharusan untuk meyakinkan nasabah bahwa uang yang mereka titipkan dijamin keamanannya. Dengan demikian, agar bisa memberikan keamanan kepada para nasabah, maka bank tersebut haruslah likuid atau dapat dipenuhi jangka pendeknya yakni memiliki dana *fresh* atau uang *cash* untuk melayani nasabah dalam pengambilan tunai dan juga memenuhi dan merealisasikan pengajuan kredit atau pembiayaan (Martono, 2004).

Pentingnya penilaian atas likuiditas suatu bank merupakan salah satu cara untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau bahkan tidak sehat. Salah satu penyebab kebangkrutan suatu bank adalah karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Oleh karena itu, likuiditas yang tersedia harus cukup sehingga tidak mengganggu kebutuhan operasional. Salah satu alat ukur yang utama yang biasa digunakan untuk menentukan kondisi suatu bank dikenal dengan nama analisis CAMEL. Analisis ini terdiri dari beberapa aspek: *Pertama, Capital*, yakni penilaian terhadap kewajiban penyediaan modal minimum yang dimiliki bank. *Kedua, Kualitas Aset*, yakni menilai jenis-jenis aset yang dimiliki suatu bank. *Ketiga, Kualitas Manajemen*, yakni penilaian kualitas manusianya dalam mengelola bank, bisa dilihat dari segi pendidikan, pengalaman para karyawan, dan lain-lain. *Keempat, Earning*, yakni penilaian terhadap kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. *Kelima, Likuiditas*, yakni penilaian atas kemampuan bank untuk membayar semua utangnya, terutama utang jangka pendek (Ghufron, 2005).

Pengelolaan likuiditas bagi bank merupakan hal yang sangat penting dan manajemen bank sangat berusaha secara maksimal agar mampu menjaga posisi likuiditasnya. Pentingnya pengelolaan likuiditas secara baik, terutama ditujukan

untuk memperkecil resiko likuiditas yang disebabkan karena bank kekurangan dana dan berkaitan dengan kepercayaan nasabah terhadap bank. Pengelolaan likuiditas bank juga merupakan bagian dari pengelolaan liabilitas (*liability management*). Melalui pengelolaan likuiditas yang baik bank dapat memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa mereka dapat menarik dananya sewaktu-waktu dan pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu bank harus mempertahankan sejumlah alat likuid guna memastikan bahwa bank sewaktu-waktu dapat memenuhi jangka pendeknya (Ihsan, 2015).

Pada dasarnya produk perbankan syariah sama seperti bank konvensional yaitu menghimpun dana, pembiayaan dana, dan jasa perbankan seperti ATM, giro, atau kartu debit. Umumnya produk pembiayaan bank syariah beroperasi dengan prinsip jual beli (*murabahah*), prinsip sewa (*ijarah*), serta bagi hasil (*mudharabah*). Di dalam penelitian ini tidak akan membahas keseluruhan produk pembiayaan tetapi hanya akan memfokuskan pada produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, penyediaan dana tidak hanya dalam bentuk kredit tetapi dapat pula berbentuk pembiayaan syariah (Sjahdeini, 2014). Pada sistem pembiayaan bank syariah ada suatu hal yang sangat penting yang membedakan antara perbankan syariah dengan sistem konvensional yaitu adanya suatu kepercayaan yang sangat tinggi dalam sistem pembiayaan bank syariah.

Pembiayaan merupakan salah satu tanggung jawab utama bank syariah, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang merupakan defisa unit (Antonio, 2001). Dengan kata lain penyediaan dana yang dilakukan oleh bank yang disalurkan kepada nasabah dengan ketentuan mengembalikan dana menyertakan bagi hasil yang disepakati. Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting untuk meningkatkan pendapatan keuntungan, pembiayaan akan diperoleh dari sumber dana dan pendapatan utama yaitu kelangsungan usaha perbankan tersebut. Semakin baik bank dalam mengelola sumber pendanaan akan semakin banyak pula keuntungan yang didapatkan.

Perbankan syariah menawarkan beberapa jenis pembiayaan seperti pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) dan pembiayaan *musyarakah* (kerjasama).

Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal 100%, sedangkan pihak lain yang mengelolanya. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi sesuai kesepakatan yang dilakukan diawal perjanjian sesuai akad, kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan diakibatkan karena kelalaian pengelola. Jika kerugian itu dilakukan akibat kecurangan atau kelalaian, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001).

Musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan sebagian dananya dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung jawabkan sesuai dengan porsi dana masing-masing (Soemitra, 2009). Tujuan dari pembiayaan bagi bank adalah pengembalian pembiayaan yang dapat menghasilkan keuntungan. Pembiayaan mudharabah maupun pembiayaan musyarakah sama-sama dapat menghasilkan bagi hasil yang akan mempengaruhi likuiditas. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan diatas menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pihak bank akan berpengaruh juga terhadap tingkat likuiditas di suatu industri bank syariah tersebut. Berikut ini adalah tabel pembiayaan bagi hasil mudharabah, musyarakah, dan rasio likuiditas yang didapatkan berdasarkan laporan keungan yang sudah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tabel 1.2

Statistik Perbankan Syariah (dalam miliar)

Tahun	Total Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil		DPK (Dana Pihak Ketiga)	Tingkat FDR %
	Mudharabah	Musyarakah		
2018	5.477	68.644	257.606	78,53%
2019	5.413	84.582	288.978	77,91%
2020	4.098	92.279	322.853	76,36%
2021	3.856	91.352	346.631	72,07%

Sumber data: Statistik Perbankan Syariah OJK Tahun 2021

Berdasarkan tabel yang terdapat di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat rasio likuiditas didapati menurun setiap tahunnya sedangkan dana pihak ketiga

meningkat tiap tahunnya bersamaan dengan pembiayaan bagi hasil musyarakah yang meningkat. Seperti dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aulia Ramadhani dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Likuiditas Industri Bank Syariah di Indonesia” yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah dan mudharabah memiliki pengaruh simultan yang signifikan terhadap likuiditas. Namun di sisi lain pembiayaan mudharabah justru menurun tiap tahunnya. Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk meneliti problematika tersebut sehingga penulis mengambil judul **“Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Likuiditas (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada Tahun 2018-2021).”**

B. Rumusan Masalah

Bersumber pada penjelasan latar belakang di atas maka rumusan permasalahan yang dapat diajukan pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh secara parsial terhadap tingkat likuiditas bank syariah di Indonesia pada periode 2018-2021?
2. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh secara parsial terhadap tingkat likuiditas bank syariah di Indonesia pada periode 2018-2021?
3. Apakah pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh secara simultan terhadap likuiditas pada bank syariah di Indonesia periode 2018-2021?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial pembiayaan mudharabah terhadap tingkat likuiditas bank umum syariah di Indonesia pada periode 2018-2021.
 - b. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial pembiayaan musyarakah terhadap tingkat likuiditas bank umum syariah di Indonesia pada periode 2018-2021.
 - c. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap tingkat likuiditas bank umum syariah di

Indonesia pada periode 2018-2021.


2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

- 1) Mendeskripsikan secara ilmiah pengaruh pembiayaan musyarakah dan mudharabah terhadap likuiditas (pendanaan) bank umum syariah Indonesia.
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi sumber daya bagi mereka yang berminat.
- 3) Temuan penelitian akan berfungsi sebagai template bagi peneliti yang melakukan penyelidikan serupa.
- 4) Hasil penelitian ini dapat ditambahkan di sini ke koleksi perpustakaan.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi atau masukan bagi Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maupun Unit Usaha Syariah dalam mengetahui bagaimana perusahaan tersebut mengatasi likuiditasnya.



D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca memahami pokok-pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun penelitian secara sistematis sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, nota dinas pembimbing, motto, abstrak, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

BAB I adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II adalah landasan teori yang terdiri dari kerangka teoritis, kajian pustaka, kerangka konseptual, hipotesis penelitian, dan landasan teologis.

BAB III adalah metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, variabel dan indikator penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV adalah hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian, karakteristik responden, analisis hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan penelitian.

BAB V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Kemudian pada bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Bagi hasil atau *profit sharing*

a. Pengertian bagi hasil atau *profit sharing*

Bagi hasil adalah distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan (Muhammad, 2001). Bagi hasil dapat berupa bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau juga dapat berupa pembiayaan mingguan atau bulanan. Pada bank syariah pendapatan bagi hasil berlaku pada produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun penyertaan sebagian dalam proyek korporasi (kerjasama) (Muhammad, 2005). Semua pihak yang terlibat dalam proyek kerjasama harus melakukan transparansi terhadap semua pemasukan dan pengeluaran proyek kerjasama. Keuntungan yang dibagikan harus dibagi secara proposional antara pemilik modal dan pengelola. Tidak ada pembagian keuntungan sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti pemilik modal telah dibayarkan. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perijinan akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil di bank syariah.

Dalam penentuan bagi hasil sangat dipengaruhi oleh investasi, besar kecilnya investasi dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya, yaitu (Muhammad, 2005):

1. Faktor langsung

- Faktor langsung yang berpengaruh adalah *investasi rate* yaitu jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil.
- *Investasi rate* yaitu presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Apabila bank syariah menentukan *investment rate* sebesar

80%, artinya 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

- Jumlah dana yang tersedia untuk investasikan merupakan jumlah dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Biasanya jumlah dana tersebut dihitung dengan menggunakan metode: a) rata-rata saldo minimum bulanan dan b) rata-rata total saldo harian. Investasi rate X jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan = jumlah dan aktual yang digunakan.
- Nisbah Untuk akad mudarabah nisbah harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
- Besar kecilnya nisbah antara bank syariah dengan bank syariah lainnya dapat berbeda.
- Besar kecilnya nisbah juga dapat berubah-ubah, misalnya untuk deposito 1 bulan, 3 bulan, 12 bulan.
- Besar kecilnya nisbah juga dapat berbeda antara satu account dengan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh tempo.

2. Faktor tidak langsung

- Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudarabah Bank syariah dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- Apabila semua biaya ditanggung bank, maka hal disebut dengan *revenue sharing*.

- Metode akuntansi yang digunakan Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh aktivitas yang dilakukan, terutama metode pengakuan pendapatan dan biaya yang digunakan.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

adalah kegiatan dimana bank syariah memberikan dana kepada pihak selain bank sesuai dengan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan oleh kepercayaan pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana yakni bank dan penerima dana adalah nasabah dalam bentuk pembiayaan dengan tujuan pasti dibayar. Penerima pembiayaan mendapati pembiayaan wajib untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam akad pembiayaan (Ismail, 2011).

Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan bukanlah hutang piutang, tetapi investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam perbankan syariah, dana yang diberikan kepada nasabah didasarkan pada hukum syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam (Ismail, 2011).

b. Jenis-jenis pembiayaan

Lembaga perbankan adalah inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan, tempat perseorangan, badan usaha swasta, lembaga milik negara, bahkan lembaga pemerintah yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai layanan yang diberikan, bank telah memenuhi kebutuhan

pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran di berbagai sektor perekonomian (Anshari, 2008). Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya (Rivai, 2008):

1. Pembiayaan menurut tujuan, pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi:

Pembiayaan modal kerja, adalah pembiayaan yang bertujuan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.

Pembiayaan investasi, adalah pembiayaan yang dimaksudkan untuk investasi atau pengadaan barang konsumtif.

2. Pembiayaan menurut jangka waktu, pembiayaan jangka waktu dibedakan menjadi:

Pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan untuk jangka waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.

Pembiayaan jangka menengah, yakni pembiayaan untuk jangka waktu 1 sampai 5 tahun.

Pembiayaan jangka panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun.

- c. Fungsi dan manfaat pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk peningkatan bisnis. Masyarakat adalah individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara rinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa. Seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembayaran akan membantu kelancaran pertukaran barang dan jasa.

Pembiayaan adalah alat yang digunakan untuk memanfaatkan *idle fund*. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana.

Pembiayaan sebagai alat kontrol harga, ekspansi pembiayaan akan mendorong peningkatan jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang yang mendorong kenaikan harga.

Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada, pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi makro (Ismail, 2001).

Adapun manfaat pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain:

Pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa.

Berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan sebelumnya antara bank syariah dengan mitra usaha (nasabah).

Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan likuiditas bank. Hal ini bisa tercemin dari bagaimana bank bisa melakukan kewajiban-kewajiban untuk memenuhi finansialnya.

Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa.

3. Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan atas dasar *nisbah* bagi hasil sesuai yang kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung pemilik dana (Nurhayati & Wasilah, 2015). Dalam mudharabah seluruh kerugian akan ditanggung oleh *shahibul maal*, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan *mudharib* seperti kecurangan, penyelewengan, ataupun penyalahgunaan dana (Wiyono & Taufan, 2013). Keuntungan

usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kesiediaan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan. Tinggi rendahnya pendapatan bagi hasil tergantung pada pengelola dana dalam memaksimalkan usahanya. Pemilik modal mempercayakan dananya untuk usaha dengan tujuan mencapai keuntungan yang maksimal.

b. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah (Wiroso, 2009):

- 1) Mudharabah muthlaqah yakni pihak pengusaha diberi kuasa secara penuh dalam menjalankan usaha tanpa larangan/gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan usaha tersebut dan tidak terikat waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Jenis mudharabah ini pada usaha perbankan syariah diaplikasikan dalam tabungan dan deposito.
- 2) Mudharabah muqaidah/muqayyadah yakni pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi/memberikan syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti hanya untuk melakukan usaha di bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja.

c. Rukun dan Syarat Mudharabah

Adapun menurut Adiwarman Karim (2004) faktor-faktor (rukun) yang harus ada dalam mudharabah yaitu sebagai berikut :

- 1) Pelaku (pemilik modal serta pelaksana usaha). Dalam akad

mudharabah harus ada minimal dua pelaku yakni pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*)

- 2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja). Pemilik modal menyerahkan modal sebagai objek dalam *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci seberapa besar nilainya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *managementskill*, dan lain-lain.
 - 3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.
 - 4) Nisbah keuntungan. Nisbah ini merupakan imbalan atau balas jasa yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antar kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan
- d. Implementasi produk pembiayaan mudharabah

Pihak pengelola sebagai pemilik proyek dapat mengajukan permohonan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah. Kebutuhan dana tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan yang bersifat modal kerja atau investasi.

Pembiayaan mudharabah muqayyadah:

- Bank syariah sebagai agen investasi:

Bank syariah dapat memberikan jasa mempertemukan pihak

pemilik dana yang akan menginvestasikan dananya kedalam proyek atau usaha tertentu yang memiliki persyaratan investasi tertentu yang harus dipenuhi oleh pengelola dana. Sebelum menyalurkan dana, bank syariah akan mencari proyek atau usaha yang dimaksud dan melakukan analisis bisnis dan penilaian kelayakan proyek atau usaha, serta memberikan rekomendasi yang tidak mengikat kepada pemilik dana untuk melakukan investasi.

Ditinjau dari segi resiko yang bisa terjadi dari produk *mudarabah muqayyadah* ini, bank syariah sebagai agen investasi dibedakan menjadi 2 jenis, yakni.

1. Channeling agent, bank syariah hanya memberikan alternatif sesuai dengan hasil evaluasi dan analisa yang dilakukan, sedangkan keputusan untuk melakukan investasi sepenuhnya berada pada pemilik dana. Jika telah terjadi kesepakatan, maka tugas bank telah selesai dan mendapatkan *arranger fee*. Pemberian jasa *mudarabah* ini tidak berpengaruh kepada aktiva produktif bank syariah. Bank syariah bukan sebagai penyalur dana, tetapi hanya memberikan jasa perantara. PSAK No. 59 perihal perbankan syariah menyatakan: “Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana *mudarabah muqayyadah* dan bank tidak menanggung resiko, maka pelaporan tidak dilakukan dalam neraca tetapi dalam laporan perubahan investasi terikat, sedangkan dana yang diterima dan belum disalurkan diakui sebagai titipan”.

2. Executing agent, bank syariah ikut menanggung resiko atas pembiayaan yang disalurkan sehingga proses pemberian dan keputusan disamping dilakukan secara bersama-sama dengan pemilik dana, bank syariah bertindak selayaknya sebagai pemilik dana. PSAK NO. 59 menyatakan: “Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana

mudarabah muqayyadah tetapi juga menanggung resiko atas penyaluran dana tersebut, maka pelapornya dilakukan dalam neraca sebesar porsi resiko yang ditanggung oleh bank.

4. Pembiayaan Musyarakah

a. Pengertian Musyarakah

Musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing dari pihak tersebut memberikan kontribusi modal dengan ketentuan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung berdasarkan modal yang dikontribusikan (Nurhayati & Wasilah, 2015). Musyarakah merupakan akad kerjasama diantara pemilik modal yang mencampurkan modal bersama dengan bertujuan untuk mencari keuntungan (Wiyono & Taufan, 2013). Keuntungan dari musyarakah dibagi diantara para mitra, baik secara proporsional yakni dengan modal yang disetor maupun sesuai nisbah berdasarkan kesepakatan awal.

b. Jenis-Jenis Musyarakah

Secara garis besar musyarakah dikategorikan menjadi dua jenis yaitu, musyarakah kepemilikan (*syirkah al amlak*) dan musyarakah akad (*syirkah al 'aqd*). *Musyarakah* kepemilikan atau *syirkah al amlak* terjadi secara alamiah karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan *musyarakah* akad atau *syirkah al 'aqd* terjadi dengan cara melalui kesepakatan yakni apabila dua orang atau lebih bersepakat dalam suatu kerja sama dan setuju bahwa masing-masing dari mereka memberikan kontribusi modal dan sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Ridwan (Ridwan, 2007) menjabarkan pembagian musyarakah akad menjadi 4, yakni:

1) *Syirkah al 'inan* yaitu dua orang bermitra dalam suatu urusan yang

tertentu, tidak didalam seluruh harta mereka, umpamanyabermitra dalam membeli suatu barang. Hukum tersebut disepakati mujtahidin dan dibolehkan. Pada bentuk *syirkah al- 'inan* tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam besarnya modal, pembagian keuntungan atau pembagian pekerjaan. Apabila mereka mengalami kerugian, maka kerugian tersebut harus ditanggung bersama berdasarkan prosentase modal yang diinvestasikan.

- 2) *Syirkah al mufawadhah*, bahwa para mitra haruslah yang sudah dewasa, dana dari masing-masing mitra yang ditanamkan dalam usaha kemitraan itu harus sama jumlahnya, masing- masing kemampuan dari para mitra untuk mengemban tanggung jawab dan menerima pembagian keuntungan dan memikul kerugian harus sama, masing-masing mitra memiliki kewenangan penuh untuk bertindak.
- 3) *Syirkah al a' maal* juga disebut *syirkah abdan* yaitu kerja sama dua orang atau lebih yang memiliki profesi sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Misalnya dua orang tukang kayu bersama-sama menyelesaikan order pembuatan mebel sebuah lemari. Pembagian hasilnya disepakati bersama. Karena sifat kerja sama ini hanya terbatas pada pekerjaan, maka sesungguhnya tidak hanya berlaku pada profesi sejenis saja melainkan untuk profesi berlainan tetapi saling mendukung. Misalnya, kerja sama tukang jahit tas dengan tukang sablon dll.
- 4) *Syirkah Wujud* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka. Pada kerja sama ini biasanya para pihak yang bekerja sama memiliki reputasi atau nama baik, baik dalam bisnis maupun karena ketokohnya.

c. Rukun Musyarakah

Menurut Ascayra (2010) rukun akad pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku akad
- 2) Objek akad
- 3) Ijab dan qabul

Sedangkan syarat akad pembiayaan *musyarakah* menurut Nawawi (2012) sebagai berikut:

1) Ucapan

Meskipun tidak ada bentuk khusus dari kontrak musyarakah, ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak musyarakah dicatat dan disaksikan. Pihak yang berkontrak Para pihak yang melakukan akad musyarakah disyaratkan harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

2) Objek kontrak (dana dan kerja)

Dana atau modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Para ulama menyepakati hal ini. Apabila itu ditakutkan, menurut kalangan ulama, seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati oleh mitranya. Mazhab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak harus dicampur. Tidak dibolehkan pemisahan dana dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus.

d. Implementasi produk musyarakah

Dari seluruh jenis variasi produk musyarakah diatas, syirkah al-inan yang paling tepat untuk diimplementasikan kedalam produk pembiayaan bank syariah. Syirkh al-inan ini biasanya diperuntukan untuk pembiayaan proyek dimana mitra dan lembaga keuangan

syariah sama-sama menyediakan modal untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai mitra akan mengembalikan dana tersebut berikut bagi hasil yang disepakati bersama.

e. Ketentuan umum musyarakah

Menurut karim, (2004) ada beberapa ketentuan umum pembiayaan musyarakah diantaranya sebagai berikut:

Semua data dikumpulkan ke dalam dana proyek musyarakah dan pengelola bersama. Setiap pemilik modal berhak ikut serta dalam menentukan kebijakan bisnis yang dilaksanakan oleh pemilik proyek.

Penting untuk memahami biaya yang dikeluarkan selama pelaksana proyek dan durasi proyek secara bersama-sama. Keuntungan dibagi sesuai modal bagian perjanjian.

Proyek yang akan dilaksanakan harus tercantum dalam kontrak. Setelah proyek selesai, nasabah akan mengembalikan dana dan pembagian keuntungan bank yang telah disepakati.

f. Skema akad musyarakah

Dalam pembiayaan musyarakah bank syariah memberikan sebagian total modal yang dibutuhkan. Bank syariah dapat memasukan modal berdasarkan porsi kesepakatan dengan nasabah. Secara umum, aplikasi pembiayaan musyarakah dapat dijelaskan dengan skema sebagai berikut:

Ketentuan untuk pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut, (Karim, 2013):

- a. Semua data tersebut dikumpulkan menjadi dana untuk proyek musyarakah dan dikelola bersama. Setiap pemilik modal berhak ikut

serta dalam menentukan kebijakan bisnis yang dilaksanakan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dapat melaksanakan proyek musyarakah, sehingga dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Menggabungkan dana proyek dengan aset pribadi
2. Melaksanakan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa persetujuan pihak lain.
3. Memberikan pinjaman kepada pihak lain
4. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan hak penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
5. Dalam kondisi sebagai berikut, setiap pemilik modal dianggap telah memutuskan kerjasama
 - a. Menarik diri dari perserikatan
 - b. Meninggal Dunia
 - c. Menjadi tak cakap hukum
- b. Harus memahami pelaksanaan proyek dan biaya yang dikeluarkan selama proyek bersama, keuntungan dibagikan menurut bagian perjanjian, dan kerugian dibagikan sesuai modal bagian perjanjian.
- c. Proyek yang akan dilaksanakan harus tercantum dalam kontrak, setelah proyek selesai, nasabah akan mengembalikan dana dan pembagian keuntungan yang disepakati oleh bank.

5. Likuiditas

a. Pengertian Likuiditas

Likuiditas berhubungan dengan kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Beberapa ahli memberikan pendapat mengenai likuiditas, diantaranya: Bambang Riyanto mengemukakan bahwa definisi likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi. Sedangkan pendapat lain mengemukakan definisi likuiditas sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya

yang harus segera dipenuhi. Berdasarkan dari pendapat di atas penulis dapat mengetahui bahwa likuiditas mengacu pada kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi atau membayar kewajiban keuangan jangka pendeknya. Likuiditas dapat pula diartikan sebagai kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditarikanya deposito atau simpanan oleh deposan. Suatu bank dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan mampu membayar hutangnya terutama hutang-hutang jangka pendek (simpanan tabungan, giro, deposito, dan lain-lain). Dikatakan likuid jika saat proses penagihan bank mampu membayar kewajibannya. Kemudian bank juga harus dapat memenuhi semua permohonan kredit yang layak untuk dibiayai.

b. Likuiditas Bank Syariah

Permasalahan likuiditas merupakan hal yang penting dalam hal operasional bank sehari-hari. Kelebihan likuiditas akan berpengaruh pada profitabilitasnya. Sementara kekurangan likuiditas akan mengakibatkan kerugian bagi bank karena tidak dapat memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhinya sehingga akan menyulitkan operasional bank itu sendiri. Upaya menjaga likuiditas bank berarti sebagai proses pengendalian alat-alat likuid yang mudah difungsikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang harus segera dibayar, misalnya:

- 1) Rekening wesel
- 2) Wesel yang jatuh tempo
- 3) *Call menyey*
- 4) Deposito berjangka jatuh tempo
- 5) Tabungan
- 6) Kewajibahn-kewajiban yang harus segera dibayar

Pengendalian likuiditas bank dilakukan setiap saat berupa penjagaan alat-alat likuid yang dapat dikuasai oleh bank. Alat-alat likuid bank terdiri dari :

- 1) Uang tunai (kas)
- 2) Rekening koran pada Bank Indonesia
- 3) Jaminan kliring pada Bank Indonesia
- 4) Efek-efek (surat-surat berharga)

Mempertahankan likuiditas yang tinggi akan memperlancar *customer relationship* tetapi profitabilitas akan menurun dikarenakan banyaknya dana yang menganggur. Dilain pihak likuiditas yang rendah menggambarkan kurang baiknya posisi likuiditas suatu bank. Perangkat yang biasa digunakan bank syariah dalam rangka memelihara likuiditasnya antara lain:

- 1) Surat berharga
- 2) Pasar modal
- 3) Pasar uang antar bank syariah (PUAS)
- 4) Sertifikat wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)
- 5) *Islamic interbank money*

B. Kajian Pustaka

Kajian adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan. Kajian pustaka lebih akan mengarahkan pada pandangan kritis terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan yang signifikan dengan penelitian yang sedang atau akan kita lakukan (Sugiyono, 2019).

Nunung Anisi dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Tingkat Likuiditas Bank Umum Syariah tahun 2011-2014*” menyimpulkan bahwa pada umumnya lembaga keuangan syariah bersedia memenuhi persyaratan likuiditasnya sekaligus meningkatkan kemampuan intermediasinya. Pada tahun 2011-2014 likuiditas bank umum syariah mengalami fluktuasi. Namun, tingkat likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Aulia Ramadhani dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Likuiditas Industri Bank Syariah di Indonesia*” menghasilkan bahwa sebagian pembiayaan mudharabah memiliki dampak yang dapat diabaikan terhadap likuiditas industri bank syariah di Indonesia. Selain itu, musyarakah justru memiliki dampak kecil pada industri perbankan syariah di Indonesia.

Indra Ramdhani dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Likuiditas Bank (Studi Kasus pada PT. BPR Syariah Al Wadiah Tasikmalaya)*” mengemukakan bahwa pembiayaan murabahah berdampak pada likuiditas bank yang ditentukan oleh statistik pengujian yang dilakukan oleh PT BPR Syariah Al Wadiah yang menyiratkan bahwa pendanaan murabahah naik, likuiditas juga akan naik.

Sri Wahyuni dalam penelitian yang berjudul “*Dampak Pembiayaan Bermasalah terhadap Tingkat Likuiditas pada PT BPR Syariah Al Washliyah Medan*” menghasilkan bahwa fleksibilitas di PT BPR Syariah Al Washliyah Medan sebagian besar telah digolongkan sebagai sehat dan fluktuatif di tahun 2012-2016.

Silvi Rahmayani Hasibuan dalam penelitian yang berjudul “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Return On Equity pada Bank Syariah Indonesia*” menghasilkan bahwa ROE diuntungkan oleh adanya musyarakah dan mudharabah. Dengan adanya tingkat yang tinggi dari musyarakah akan mampu meningkatkan profitabilitas bank khususnya dalam hal modal bank.

Arsyadona Saparuddin Siregar, Isnaini Harahap, dan M. Ridwan dalam penelitian yang berjudul “*The Effects of Mudharabah and Musyarakah Financing on the Profitability of Sharia Commercial Banks in Indonesia*” mengemukakan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Namun, lain halnya dengan mudharabah yang justru berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, yang artinya semakin tinggi bank syariah

dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah maka tingkat keuntungan akan semakin menurun.

Binnti Marfu'atul Wahidah dalam penelitiannya yang berjudul "*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2018*" menghasilkan bahwa variabel mudharabah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Sedangkan variabel musyarakah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA.

Ridwan dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis Pembiayaan Murabahah dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Likuiditas Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado*" menghasilkan bahwa analisis regresi sederhana diperoleh nilai t hitung sebesar -0.482 yang bernilai negatif yang berarti bahwa pembiayaan murabahah tidak memiliki hubungan terhadap tingkat likuiditas.

Syaiful Bahri dalam penelitiannya yang berjudul "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas*" menghasilkan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, dan pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap peningkatan profitabilitas.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama & Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nunung Anisi Rahmah dan Rika Mardani, “ <i>Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Likuiditas Bank Umum Syariah Tahun 2011-2014</i> ”	Umumnya, lembaga keuangan syariah bersedia memenuhi persyaratan likuiditasnya sekaligus meningkatkan kemampuan intermediasinya. Pada tahun 2011- 2014 bank umum syariah likuiditasnya mengalami peningkatan juga penurunan. Tingkat likuiditasnya bank umum syariah tahun 2011-2014 berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah	Persamaan dengan penelitian ini adalah pengaruh pembiayaan terhadap tingkat likuiditas bank umum syariah	Perbedaan pada penelitian ini adalah pada pembiayaannya. Pada penelitian ini menggunakan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Penulis Menggunakan periode 2015-2019
2.	Aulia Ramadhani, “ <i>Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Likuiditas Industry Bank Syariah di Indonesia</i> ”	Sebagian pembiayaan Mudharabah memiliki dampak yang dapat diabaikan terhadap likuiditas industry bank syariah di Indonesia. Selain itu, keuangan musyarakah memiliki dampak kecil pada industry perbankan syariah di Indonesia.	Persamaan dengan penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak pinjaman Musyarakah dan pembiayaan Mudharabah terhadap likuiditasbank.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada populasi dan sampel yang digunakan. penelitian saya hanya memfokuskan pada sampel bank umum syariah saja.


3	<p>Indra Ramdhani, <i>“Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Likuiditas Bank (studi kasus pada PT. BPR Syariah Al-Wadiah Tasikmalaya)”</i>.</p>	<p>Sejauh mana pembiayaan murabahah berdampak pada likuiditas bank ditentukan oleh statistik pengujian yang dilakukan oleh PT BPR Syariah Al-Wadiah. Yang menyiratkan bahwa jika pendanaan murabahah naik, likuiditas akan naik juga.</p>	<p>Persamaan dengan penelitian ini adalah pengaruh pembiayaan terhadap tingkat Likuiditas bank.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini adalah pada pembiayaannya, dan objek penelitian. Pada penelitian saya menggunakan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.</p>
4.	<p>Sri Wahyuni Ningsih Saragih <i>“Dampak Pembiayaan Bermasalah terhadap Tingkat Likuiditas pada PT.BPR Syariah Al-Washliyah Medan”</i></p>	<p>Menurut temuan studi tersebut, fleksibilitas di PT Bpr Syariah Medan sendiri sebagian besar telah digolongkan sebagai sehat dan fluktuatif antara tahun 2012 dan 2016.</p>	<p>Persamaan dengan penelitian ini adalah pada variabel dependen yaitu tingkat likuiditas.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian saya menggunakan keuangan mudharabah dan musyarakah, yang berbeda dengan Variabel Independen penelitian ini. Variasi tersebut ada di masyarakat, khususnya di bank umum syariah secara eksklusif.</p>

5	<p>Silvi Rahmayani Hasibuan <i>“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Return On Equity pada Bank Syariah di Indonesia”</i></p>	<p>ROE diuntungkan oleh musyarakah dan mudharabah finance. Tingkat keuangan yang tinggi dari musyarakah yang disalurkan ke bank mampu meningkatkan profitabilitas bank khususnya dalam modal atau ROE.</p>	<p>Persamaan dengan penelitian ini terletak di variabel independen yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah.</p>	<p>Perbedaannya yaitu pada penelitian ini menggunakan variabel Likuiditas (FDR) sebagai variabel dependen.</p>
6.	<p>Arsyadona, Saparuddin Siregar, Isnaini Harahap, M.Ridwan <i>“The Effects Of Mudharabah And Musyarakah Financing On The Profitability Of Sharia Commercial Banks In Indonesia”</i></p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Namun, berbeda dengan pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah justru berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, artinya semakin tinggi bank syariah menyalurkan pembiayaan mudharabah maka tingkat keuntungan akan semakin menurun.</p>	<p>Persamaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel bebas yaitu pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada penggunaan variabel terikat yaitu terhadap profitabilitas bank uum syariah di Indonesia.</p>

7	Binnti Marfu'atul Wahidah "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2018"	Berdasarkan hasil penelitian ini variabel mudharabah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return On Asset (ROA) dengan nilai sig. sebesar 0,0282. Sedangkan variabel musyarakah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return On Asset (ROA) dengan nilai sig. sebesar 0,039	Persamaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel bebas yaitu pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada penggunaan variabel terikat yaitu Return On Asset (ROA) DI Bank Umum Syariah
8	Ridwan "Analisis Pembiayaan Murabahah dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Likuiditas Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado"	Berdasarkan analisis regresi sederhana diperoleh nilai t hitung sebesar -0.482 yang bernilai negatif yang berarti bahwa pembiayaan murabahah tidak memiliki hubungan terhadap tingkat likuiditas	Persamaan yaitu terdapat di variabel Y berupa likuiditas	Perbedaan terdapat pada variabel X yaitu di penelitian ini variabel X berupa murabahah, sedangkan penulis mengangkat variabel X berupa mudharabah dan musyarakah
9	Syaiful Bahri "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas"	Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, dan pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap peningkatan profitabilitas	Persamaan terdapat pada variabel X yaitu berupa pembiayaan mudharabah dan musyarakah	Perbedaan terdapat pada variabel Y, dimana dalam penelitian ini variabel Y berupa profitabilitas. Sedangkan penulis mengangkat variabel Y berupa likuiditas

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka konseptual yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator, maka juga perlu dijelaskan alasan variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka konseptual (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini kerangka konseptual dapat disusun bahwasanya pembiayaan mudharabah dapat berpengaruh terhadap likuiditas. Begitu pula dengan pembiayaan musyarakah dapat berpengaruh terhadap likuiditas, dan keudanya yakni pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap likuiditas. Sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:



D. Hubungan pembiayaan bagi hasil terhadap likuiditas

Resiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bonus yang diberikannya atau investasi yang sedang dilukukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya (Muhammad, 2005). Posisi

likuiditas yang lebih tinggi biasanya diperlukan ketika sebagian besar portofolio pembiayaan terdiri dari pinjaman jangka panjang yang besar. Kebutuhan likuiditas biasanya ditentukan oleh pembentukan jangka waktu yang terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar selama jangka waktu yang telah ditentukan (Greuning & Iqbal, 2011).

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Pembiayaan mudharabah berpengaruh secara parsial terhadap tingkat likuiditas bank umum syariah di Indonesia pada periode 2018-2021

H2 : Pembiayaan musyarakah berpengaruh secara parsial terhadap tingkat likuiditas bank umum syariah di Indonesia pada periode 2018-2021

H3 : Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh secara simultan terhadap tingkat likuiditas bank umum syariah di Indonesia pada periode 2018-2021

F. Landasan Teologis

A. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan atas dasar nisbah bagi hasil sesuai yang kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung pemilik dana (Nurhayati & Wasilah, 2015). Dimana seluruh kerugian akan ditanggung oleh *shahibul maal*, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan *mudharib* seperti kecurangan, penyelewengan, ataupun penyalahgunaan dana (Wiyono & Taufan, 2013). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan

akibat kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al Muzammil ayat 20 yang berbunyi:

.....عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُقَاتِلُونَ مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا.....^{٢٥}

Artinya:

Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.

Surah Al Muzammil ayat 20 di atas menjadi salah satu landasan untuk diterapkannya akad mudharabah dalam kehidupan sehari-hari sebagai sesuatu yang bermanfaat yang dapat dilakukan manusia di muka bumi ini dalam rangka mencari karunia Allah Swt.

B. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing dari pihak tersebut memberikan kontribusi modal dengan ketentuan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung berdasarkan modal yang dikontribusikan (Nurhayati & Wasilah, 2015). Musyarakah merupakan akad kerjasama diantara pemilik modal yang mencampurkan modal bersama dengan bertujuan untuk mencari keuntungan (Wiyono & Taufan, 2013). Pembagian keuntungan harus sesuai dengan porsi kontribusi modal yang diberikan masing-masing pihak. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. As Shaad ayat 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ^{٢٦} وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ^{٢٧} وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya:

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Surah Shad ayat 24 di atas menjadi salah satu landasan penerapan akad musyarakah dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan sesama manusia. Tentunya dalam pelaksanaannya terdapat kedua belah pihak yang saling bermitra, maka dari itu prinsip kejujuran dan menghindari pengkhianatan dijadikan landasan utama dalam pelaksanaan akad musyarakah.

C. Likuiditas

Likuiditas berhubungan dengan kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Beberapa ahli memberikan pendapat mengenai likuiditas, diantaranya: Bambang Riyanto mengemukakan bahwa definisi likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi. Dikatakan likuid jika saat proses penagihan bank mampu membayar kewajibannya. Kemudian bank juga harus dapat memenuhi semua permohonan kredit yang layak untuk dibiayai. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثِقَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَتِمَّ قَلْبَهُ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.

Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT menganjurkan umatnya untuk wajib mencatat setiap hutang yang dimilikinya. Dan diwajibkan bagi penghutang untuk membayarkannya, karena hutang tetap menjadi amanat (tanggungan).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang memandang bahwa realitas fenomena yang diteliti dapat diamati, terukur, dapat diklasifikasikan, bersifat kausal, bebas nilai, dan relatif tetap. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai sejak bulan Desember 2022 - Januari 2023.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Istilah populasi mengacu pada sekelompok benda atau orang yang memiliki atribut dan sifat-sifat spesifik yang diputuskan oleh peneliti untuk diselidiki dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Peserta pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan periode 2018-2021 yang berjumlah 12 BUS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tabel 3.1
Daftar Bank Umum Syariah

NO	Bank Umum Syariah
1.	PT. Bank Aceh Syariah
2.	PT. BPD Nusa Tenggara Barah Syariah
3.	PT. Bank Muamalat Indonesia
4.	PT. Bank Victoria Syariah
5.	PT. Bank Mega Syariah
6.	PT. Bank Panin Dubai Syariah
7.	PT. Bank Syariah Bukopin
8.	PT. BCA Syariah
9.	PT. Jabar Banten Syariah
10.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
11.	PT. Bank Maybank Syariah Indonesia
12.	PT. Bank Syariah Indonesia

Sumber data: www.ojk.go.id

Sampel adalah representasi dari ukuran dan fitur populasi (Indrianto, 2001). Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, adalah *purposive sampling* yang digunakan menggunakan beberapa syarat (Sukandarrumi, 2002). Berikut ini adalah kriteria yang digunakan untuk memilih sampel ini:

- 1) Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2018-2021
- 2) Bank Umum Syariah yang masih beroperasi pada periode waktu penelitian
- 3) Tersedia laporan keuangan triwulan yang dipublikasikan
- 4) Memiliki laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan kebutuhan penelitian

Berdasarkan kriteria pemilihan diatas, maka sebanyak 2 (dua) Bank Umum Syariah (BUS) yang dijadikan sampel pada penelitian ini. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini tercatat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Bank Umum Syariah Sampel Penelitian

No	Nama Perusahaan	Kode Bank
1.	PT. Bank Central Asia Syariah	BCA
2.	PT. Bank Victoria Syariah	BVS

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data semacam ini sudah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan untuk keperluan riset yang sedang dilakukan peneliti saat ini secara spesifik (Suryani & Hendryadi, 2015). Dalam penelitian ini data sekunder tersebut meliputi laporan keuangan Bank Central Asia Syariah dan Bank Victoria Syariah yang diunduh dari website resminya.

E. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Independen (variabel bebas) adalah variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel lain, biasanya dinotasikan dengan simbol X (Suryani & Hendryadi, 2015). Variabel Independen (bebas) dalam penelitian ini adalah mudharabah dan musyarakah.
2. Variabel Dependen (variabel terikat) adalah variabel yang memberikan respons jika dihubungkan dengan variabel bebas, biasanya dinotasikan dengan Y (Suryani & Hendryadi, 2015). Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini yaitu likuiditas. Variabel ini biasanya disimbolkan dengan Y.

Tabel 3.3
Indikator Penelitian

No	Variabel		Indikator
1	Mudharabah	Akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih, dimana pertama (pemilik dana) bertindak selaku dana dan keuntungan usaha di bagi diantara mereka sesuai kesepakatan.	a. Pembiayaan modal kerja b. Investasi khusus
2	Musyarakah	Transaksi penanaman modal dari dua atau lebih pemilik modal untuk menjalankan kegiatan usaha berbasis syariah dengan pembagian hasil yang telah distujui kedua belah pihak sedangkan kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal	Pembiayaan proyek
3	Likuiditas	Kemampuan perusahaan untuk membayar kembali penarikan oleh nasabah dengan pendanaan yang diberikan	Rasio pembiayaan terhadap simpanan

F. Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu teknik yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya (Sandu & Sodik, 2015). Teknik dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu dengan

mengumpulkan data sekunder dari *website* resmi Bank Central Asia Syariah dan Bank Victoria yang berupa laporan keuangan dari periode 2018-2021.

G. Analisis Data Penelitian

1. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan ilmu statistik yang mempelajari bagaimana cara menyusun dan menyajikan data dari data yang telah dikumpulkan dalam penelitian serta mempelajari bagaimana cara melakukan pengukuran nilai-nilai statistik, seperti mean, median, modus, dan standar deviasi. Data yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik (Purnomo, 2019). Dalam statistik deskriptif dapat digunakan untuk mencari kuatnya hubungan antar variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi (Sugiyono, 2019).

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual, multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas pada model regresi. Model regresi linier dapat disebut juga sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik yaitu data residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Harus terpenuhinya asumsi klasik karena agar diperoleh model regresi dengan estimasi yang tidak bias dan pengujian dapat dipercaya. Apabila ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi, maka hasil analisis regresi tidak dapat dikatakan bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) (Priyatno, 2014).

a. Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Beberapa metode uji normalitas, yaitu dengan menggunakan uji P-P Plot atau uji *One Sample*

Kolmogorov-Smirnov. Dalam penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov Z*. Pengambilan kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah jika signifikan $> 0,05$ maka variabel berdistribusi normal. Dan jika signifikan $< 0,05$ maka variabel tidak berdistribusi normal (Priyatno, 2014).

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Metode untuk menguji adanya multikolinieritas ini dapat dilihat dari *Tolerance Value Variance Inflation Factor* (VIF). Jika $VIF > 10$ atau jika *tolerance value* $< 0,1$ maka terjadi multikolinieritas. Jika $VIF < 10$ atau jika *tolerance value* $> 0,1$ maka tidak terjadi multikolinieritas (Priyatno, 2014).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan didalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Macam-macam uji heteroskedastisitas antara lain adalah dengan uji koefisien korelasi Spearman's rho, melihat pola titik-titik pada grafik regresi, uji Park, dan uji Glejser. Jika korelasi antara variabel independen dengan residual di dapat signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi problem heteroskedastisitas (Priyatno, 2014). Dalam penelitian ini menggunakan metode *uji spearman's rho*.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Panduan mengenai pengujian ini dapat dilihat dalam besaran nilai *Durbin-Watson* atau nilai D-W dengan pedoman pengujian sebagai berikut:

- 1) Angka D-W dibawah -2 berarti terjadi autokorelasi positif
- 2) Angka D-W di antara -2 dan +2 berarti tidak terjadi autokorelasi
- 3) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah analisis yang memiliki variabel bebas lebih dari satu. Teknik regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan dua atau lebih variabel bebas ($X_1, X_2, X_3, \dots, \dots, k$) terhadap variabel terikat (Y) (Kekenusa J & J, 2015). Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh antara pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap likuiditas Bank Umum Syariah. Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dihitung menggunakan komputer dengan program *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS). Rumus analisis regresi linear berganda yaitu:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Likuiditas

a = konstanta

β_1 = Koefisien Regresi 1

β_2 = Koefisien Regresi 2

X1 = Pembiayaan Mudharabah

X2 = Pembiayaan Musyarakah

e = *Error term* yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi (α) 5% dari $df = n - K - 1$ diperoleh nilai t tabel, kemudian nilai t tabel dibandingkan dengan thitung yang diperoleh (Ghozali, 2013). Dengan membandingkan kedua nilai t tersebut, maka akan diketahui pengaruhnya, yaitu dapat diterima atau ditolaknya hipotesis. Dengan perumusan hipotesis sebagai berikut:

- 1) $H_0 : \beta_i = 0$ artinya secara parsial variabel bebas (X) tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).
- 2) $H_0 : \beta_i \neq 0$ artinya secara parsial variabel bebas (X) memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

Pengambilan keputusan:

- 1) $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau signifikansi $< 0,05$. H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- 2) $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau signifikansi $> 0,05$. H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

b. Uji Simultan (Uji f)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikan (α) yang digunakan adalah 5 (Ghozali, 2013). Dengan hipotesis sebagai berikut:

- 1) $H_0 : \beta_1 : \beta_k = 0$ artinya secara bersama-sama semua variabel bebas
 - a. tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).
 - 2) $H_1 : \beta_1 \neq \beta_1 \neq 0$ artinya secara bersama-sama semua variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).

Untuk mengetahui kebenaran hipotesis digunakan kriteria:

- 1) $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau signifikansi $> 0,05$. H_0 diterima, artinya variabel independen secara serentak atau bersamaan tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- 2) $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau signifikansi $< 0,05$. H_0 ditolak, artinya variabel independen secara serentak atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) adalah metrik untuk menentukan seberapa baik suatu model dapat menjelaskan varians variabel dependen (Kuncoro, 2007). Garis regresi memiliki nilai satu atau nol. Nilai R^2 Nilai rendah berarti bahwa ketidakpastian faktor dependen hanya dapat dijelaskan sebagian oleh variabel independen, dan sebaliknya.



BAB IV PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Bank Umum Syariah merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Sebagai halnya bank umum konvensional, Bank Umum Syariah dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank non devisa (Ascahya & Yunita, Bank Syariah, 2005).

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad salam, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

7. Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia (Keuangan, 2022)

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh variabel bebas (independen) yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap variabel terikat (dependen) yaitu Likuiditas pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2021. Pengolahan variabel dalam penelitian ini menggunakan *Software Program IBM SPSS 22*. Adapun hasil dari analisis dari uji yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan jenis statistik yang menyelidiki apakah informasi dicatat dan disajikan dengan cara yang dapat dimengerti. Analisis deskriptif ini hanya bekerja dengan sesuatu yang menjelaskan serta memberikan detail tentang data atau skenario. Tabel dibawah ini menunjukkan hasil analisis statistik deksriptif dari variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian.

Tabel 4.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Mudharabah	32	40991	1011325	542901.19	335049.594
Musyarakah	32	12021	3997403	1587569.41	1441732.998
Likuiditas	32	55.73	96.39	82.1903	10.05445
Valid N (listwise)	32				

Sumber: data diolah SPSS 22, 2022

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah sampel (N) dalam penelitian ini berjumlah 32 sampel yang berasal dari laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah Periode 2018 sampai dengan 2021.

Nilai minimum dari pembiayaan mudharabah adalah sebesar 40991 dan nilai maximum dari pembiayaan musyarakah adalah sebesar 1011325 sementara standar deviasi dari pembiayaan mudharabah sebesar 335049,594 dan nilai rata-rata (*mean*) yaitu sebesar 542901,19. Hasil analisis deskriptif tersebut menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata (*mean*), maka dapat dikatakan data tersebut bersifat homogen, yang berarti rata-rata nilai pembiayaan mudharabah mempunyai tingkat penyimpangan yang rendah.

Nilai minimum dari pembiayaan musyarakah adalah sebesar 12021 dan nilai maximum dari pembiayaan musyarakah adalah sebesar 3997403 sementara standar deviasi dari pembiayaan musyarakah sebesar 1441732.998 dan nilai rata-rata (*mean*) yaitu sebesar 1587569.41. Hasil analisis deskriptif tersebut menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata (*mean*), maka dapat


dikatakan data tersebut bersifat homogen, yang berarti rata-rata nilai pembiayaan musyarakah mempunyai tingkat penyimpangan yang rendah.

Nilai minimum dari Likuiditas adalah sebesar 55.73 dan nilai maximum dari Likuiditas adalah sebesar 96.39 sementara standar deviasi dari Likuiditas sebesar 10.05445 dan nilai rata-rata (*mean*) yaitu sebesar 82.1903. Hasil analisis deskriptif tersebut menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata (*mean*), maka dapat dikatakan data tersebut bersifat homogen, yang berarti rata-rata nilai Likuiditas mempunyai tingkat penyimpangan yang rendah.


2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas menentukan apakah variabel y , variabel independen, atau ini didistribusikan secara merata, mendekati normal, atau tidak didistribusikan secara normal. Model regresi linier harus memiliki distribusi normal atau menuju normal (Kuncoro, 2007). Uji Normalitas pada penelitian ini menggunakan metode *Normal Probability Plots*.



Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas



Pada gambar diatas dapat dilihat interpretasi hasil uji normalitas dengan menggunakan P-P Plot. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa data yang diwakili oleh titik-titik tersebar disekitar garis acuan normalitas. Dengan demikian berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan P-P Plot, terbukti bahwa data tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Tujuan dari uji multikolinieritas adalah untuk mengetahui apakah ada masalah multikorelasi (tanda multikolinieritas) dalam interaksi antar variabel bebas atau tidak (Priyanto, 2010). Dalam penelitian ini menggunakan metode nilai Tolerance dan VIF (*Variance Inflation Story*). Dalam kebanyakan penelitian menyebutkan bahwa jika Tolerance $> 0,1$ dan VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	64.313	3.196		20.121	.000		
Mudharabah	1.641E-5	.000	.547	4.245	.000	.837	1.195
Musyarakah	5.649E-6	.000	.810	6.288	.000	.837	1.195

a. Dependent Variable: Likuiditas


Sumber : data diolah SPSS 22, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Tolerance pada masing-masing variabel menunjukkan nilai lebih dari 0,1 dimana variabel Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah nilai tolerance berada di angka 0,837 yang berarti $0,837 > 0,1$. Sedangkan nilai VIF dari masing-masing variabel kurang dari 10 yaitu ada pada angka 1,195 yang berarti $1,195 < 10$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada data yang terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah ada ketimpangan variasi residual di dalam model regresi ini dengan semua nilai pada model regresi linier tersebut. *Heteroskedasticity* tidak ada dalam model regresi yang sesuai (Bambang, 2002). Pada penelitian ini menggunakan uji *scatterplots regresi*.

Tabel 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Analisis :

- a) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar 0.
- b) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
- c) Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- d) Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Dari hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada korelasi antara variabel dalam model regresi linier. Tampaknya ada masalah autokorelasi jika ada korelasi (Ghozali, 2011).

Tabel 4. 5
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.773 ^a	.597	.570	6.59670	.775

a. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah

b. Dependent Variable: Likuiditas

Panduan mengenai pengujian ini dapat dilihat dalam besaran nilai *Durbin-Watson* atau nilai D-W dengan pedoman pengujian sebagai berikut:

- a) Angka D-W dibawah -2 berarti terjadi autokorelasi positif.
- b) Angka D-W di antara -2 dan +2 berarti tidak terjadi autokorelasi
- c) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negative.

Nilai *Durbin-Watson* pada *Model Summary* adalah sebesar 0,775. Hal tersebut berarti model penelitian tidak mempunyai masalah autokorelasi.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Ghozaali (2011) kontribusi dua atau lebih variabel independen pada satu variabel terikat diprediksi menggunakan analisisregresi linier berganda. Faktor independen mana yang paling berdampak pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh antara pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap likuiditas Bank Umum Syariah. Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dihitung menggunakan komputer dengan program *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS). Rumus analisis regresi linear berganda yaitu:

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Likuiditas

a = konstanta

β_1 = Koefisien Regresi 1

β_2 = Koefisien Regresi 2

X1 = Pembiayaan Mudharabah

X2 = Pembiayaan Musyarakah

e = *Error term* yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

Nilai-nilai konstanta dan koefisien regresi dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :

Tabel 4.6
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	64.313	3.196		20.121	.000
	Mudharabah	1.641E-5	.000	.547	4.245	.000
	Musyarakah	5.649E-6	.000	.810	6.288	.000

a. Dependent Variable: Likuiditas

Sumber: data diolah SPSS 22, 2022

Tabel 4.6 diatas digunakan untuk menggambarkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 64,313 + 1.641E-5 X_1 + 5.649E-6 X_2 + e$$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. $\alpha = 64,313$ adalah nilai konstanta. Artinya apabila Pembiayaan mudharabah (X1) dan pembiayaan musyarakah (X2) dalam keadaan konstan (tetap) maka rasio likuiditas akan naik sebesar 64,313.
- b. koefisien regresi X1 sebesar 1.641E-5 dan bertanda positif, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel pembiayaan mudharabah meningkat satu satuan, maka akan meningkatkan rasio likuiditas

sebesar $1.641E-5$ dengan asumsi variabel lain yaitu X_2 dianggap konstan (tetap).

- c. Koefisien regresi X_2 sebesar $5.649E-6$ dan bertanda positif, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel pembiayaan musyarakah meningkat satu satuan, maka akan meningkatkan rasio likuiditas sebesar $5.649E-6$ dengan asumsi variabel lain yaitu X_1 dianggap konstan (tetap).

4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji-t digunakan untuk menguji hipotesis dan menilai dampak untuk setiap variabel dependen independen secara independen. Uji-t adalah uji koefisien regresi masing-masing variabel independen bahkan terhadap koefisien regresi untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. (Ghozali, 2011). Dengan perumusan hipotesis sebagai berikut:

- a. $H_0 : \beta_i = 0$ artinya secara parsial variabel bebas (X) tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).
- b. $H_0 : \beta_i \neq 0$ artinya secara parsial variabel bebas (X) memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

Pengambilan keputusan:

- a. $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau signifikansi $< 0,05$. H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- b. $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau signifikansi $> 0,05$. H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan

Tabel 4.7
Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	64.313	3.196		20.121	.000
Mudharabah	1.641E-5	.000	.547	4.245	.000
Musyarakah	5.649E-6	.000	.810	6.288	.000

a. Dependent Variable: Likuiditas

Sumber: data diolah SPSS 22, 2022

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat diketahui nilai-nilai variabel adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah (X1) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah

Berdasarkan pengolahan data yang didapatkan, dapat diketahui nilai variabel pembiayaan mudharabah (X1) yaitu mempunyai nilai sig < 0,05 (0,000 < 0,05) yang artinya 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa **Ha diterima**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pembiayaan mudharabah secara parsial terhadap likuiditas bank umum syariah.

Selanjutnya berdasarkan rumus perhitungan $t_{tabel} = (\alpha/2; n-k-1) = (0,5/2; 32-2-1)$ maka diperoleh nilai $t_{tabel} 0,025; 29 = 2,045$. Variabel pembiayaan mudharabah mempunyai nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (4,245 > 2,045) maka **Ha diterima**, yang berarti variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap variabel likuiditas bank umum syariah.

2. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah (X2) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah

Berdasarkan pengolahan data yang didapatkan, dapat diketahui nilai variabel pembiayaan musyarakah (X2) yaitu mempunyai nilai $\text{sig} < 0,05$ ($0,000 < 0,05$) yang artinya 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa **Ha diterima**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pembiayaan mudharabah secara parsial terhadap likuiditas bank umum syariah.

Selanjutnya berdasarkan rumus perhitungan $t_{\text{tabel}} = (\alpha/2; n-k-1) = (0,5/2; 32-2-1)$ maka diperoleh nilai $t_{\text{tabel}} 0,025; 29 = 2,045$. Variabel pembiayaan musyarakah mempunyai nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($6,288 > 2,045$) maka **Ha diterima**, yang berarti variabel pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap variabel likuiditas bank umum syariah.

b. Uji Statistik F

Analisis statistik F menunjukkan apakah semua faktor independen atau komponen independen yang disertakan dengan model memiliki efek bersama pada variabel penjelas atau variabel terikat saat ini. Hipotesis nol untuk penelitian ini adalah apakah setiap parameter model sama dengan nol atau tidak. Hipotesis diterima dan H_a diperbolehkan jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$. Dengan perumusan hipotesis sebagai berikut:

- a. $H_0 : \beta_1 : \beta_1 = 0$ artinya secara bersama-sama semua variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).
- b. $H_0 : \beta_1 \neq \beta_1 \neq 0$ artinya secara bersama-sama semua variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).

Untuk mengetahui kebenaran hipotesis digunakan kriteria:

- a. $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ atau signifikansi $> 0,05$. H_0 diterima, artinya variabel independen secara serentak atau bersamaan tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

- b. $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau signifikansi $< 0,05$. H_0 ditolak, artinya variabel independen secara serentak atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Tabel 4.8
Hasil Uji Simultan (Uji f)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1871.877	2	935.939	21.508	.000 ^b
	Residual	1261.975	29	43.516		
	Total	3133.852	31			

- a. Dependent Variable: Likuiditas
b. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah

Sumber: data diolah SPSS 22, 2022

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dapat disimpulkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar $21,508 > 3,32$, serta nilai sig $< 0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap likuiditas Bank Umum Syariah.

- c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) adalah metrik untuk menentukan seberapa baik suatu model dapat menjelaskan varians variabel dependen (Kuncoro, 2007). Garis regresi memiliki nilai satu atau nol. Nilai R^2 Nilai rendah berarti bahwa ketidakpastian faktor dependen hanya dapat dijelaskan sebagian oleh variabel independen, dan sebaliknya.

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.773 ^a	.597	.570	6.59670	.775

a. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah

b. Dependent Variable: Likuiditas

Sumber: data diolah SPSS 22, 2022

Dari tabel 4.9 diatas yang merupakan hasil dari pengolahan Uji Koefisien Determinasi diperoleh *Adjusted R-Square* yaitu sebesar 0,570 yang berarti menunjukkan bahwa variabel bebas (independen) yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan msuyarakah secara bersama-sama mampu menjelaskan seberapa besar perubahan dan variasi variabel likuiditas sebesar 57%. Dan sisanya sebesar 43% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi sebagian kecil variabel terikat (dependen) dijelaskan oleh variabel-variabel bebas (independen) dalam penelitian ini.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah melakukan berbagai pengolahan dan analisis terhadap data yang diperoleh, penulis mendapatkan gambaran mengenai variabel bebas yang terdiri dari Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah serta variabel terikat dalam hal ini yaitu Likuiditas sebagai berikut:

1. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah

Dari hasil Uji t dapat diketahui nilai variabel pembiayaan mudharabah (X_1) yaitu mempunyai nilai sig < 0,05 ($0,000 < 0,05$) yang artinya 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa **H_a diterima**. Selanjutnya berdasarkan rumus perhitungan $t_{tabel} = (\alpha/2; n-k-1) = (0,5/2; 32-2-1)$ maka diperoleh nilai $t_{tabel} 0,025; 29 = 2,045$. Variabel

pembiayaan mudharabah mempunyai nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,245 > 2,045$) maka **Ha diterima**, yang berarti variabel

pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap variabel likuiditas bank umum syariah.

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian Aulia Ramadhani (2015) yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap likuiditas Bank Umum Syariah. Dalam pembiayaan mudharabah pada bank syariah untuk membiayai usaha yang pendapatannya sudah pasti dan marginnya sudah ditentukan di awal. Sebagai contoh bank syariah melakukan *excuting* dengan BMT. *Excuting* adalah bank memberikan pembiayaan kepada perusahaan mitra dimana kemudian perusahaan mitra meneruskan kepada nasabah sebagai *end user*, sehingga perusahaan mitra tercatat sebagai debitur bank sedangkan pembiayaan kepada *end user* tercatat sebagai eksposur pembiayaan mitra. Ketika pendapatan pembiayaan bagi hasil mengalami kenaikan maka tingkat likuiditas bank akan mengalami kenaikan. Ketika pendapatan pembiayaan bagi hasil ini rendah maka tingkat likuiditas bank juga akan rendah. Jika pembiayaan yang tinggi akan meningkatkan laba bank itu sendiri, namun bank juga harus melakukan pengawasan agar pembiayaan yang diberikan tidak berlebihan.

2. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah

Dari hasil Uji t dapat diketahui nilai variabel pembiayaan musyarakah (X_2) yaitu mempunyai nilai $\text{sig} < 0,05$ ($0,000 < 0,05$) yang artinya 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa **Ha diterima**. Selanjutnya berdasarkan rumus perhitungan $t_{tabel} = (\alpha/2; n-k-1) = (0,5/2; 32-2-1)$ maka diperoleh nilai $t_{tabel} 0,025; 29 = 2,045$. Variabel pembiayaan musyarakah mempunyai nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,288 > 2,045$) maka **Ha diterima**, yang berarti variabel pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap variabel likuiditas bank umum syariah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Iis Komalasari (2022) yang menyatakan bahwa Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah dan bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puteri & Solekhah (2018) yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap likuiditas. Hal tersebut berarti dalam pembiayaan musyarakah, bank dan nasabah sama-sama menanggung resiko. Bank dan nasabah harus mampu mengelola usaha dengan sebaik-baiknya, karena semakin tinggi kinerja usaha nasabah, maka akan semakin tinggi pula hasil untuk masing-masing pihak. Sehingga bank pun akan mampu untuk memenuhi hutang jangka pendeknya.

3. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah

Dari hasil Uji F dapat disimpulkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar $21,508 > 3,32$, serta nilai sig $< 0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap likuiditas Bank Umum Syariah. Teori ini secara prinsip bahwa bank memungkinkan lebih cocok (*properly*) untuk memberikan kredit jangka panjang dengan *schedule* pembayaran kembali (angsuran dan bunga) yang telah ditentukan. *Schedule* pembayaran kembali angsuran ini akan menyediakan sumber likuiditas untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank. Pembiayaan mudharabah pada bank syariah untuk membiayai usaha yang pendapatannya sudah pasti dan marginnya sudah ditentukan diawal. Sedangkan pada pembiayaan musyarakah resiko yang dihadapi lebih tinggi karena pendapatan bersifat tidak pasti.

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah harus melihat nilai Koefisien Determinasinya (R^2). Nilai *Adjusted R-Square* yaitu sebesar 0,570 yang

berarti menunjukkan bahwa variabel bebas (independen) yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah secara bersama-sama mampu menjelaskan seberapa besar perubahan dan variasi variabel likuiditas sebesar 57%. Dan sisanya sebesar 43% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi sebagian kecil variabel terikat (dependen) dijelaskan oleh variabel-variabel bebas (independen) dalam penelitian ini.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap likuiditas Bank Umum Syariah Periode 2018-2021 maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengolahan data yang didapatkan, dapat diketahui nilai variabel pembiayaan mudharabah (X1) yaitu mempunyai nilai sig < 0,05 ($0,000 < 0,05$) yang artinya 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa **Ha diterima**. Artinya variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh secara parsial terhadap likuiditas Bank Umum Syariah Periode 2018-2021.
2. Berdasarkan pengolahan data yang didapatkan, dapat diketahui nilai variabel pembiayaan musyarakah (X2) yaitu mempunyai nilai sig < 0,05 ($0,000 < 0,05$) yang artinya 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa **Ha diterima**. Artinya variabel pembiayaan musyarakah berpengaruh secara parsial terhadap likuiditas Bank Umum Syariah Periode 2018-2021
3. Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dapat disimpulkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar $21,508 > 3,32$, serta nilai sig < 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$, sehingga **H₀ ditolak**. Artinya variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah bersama-sama secara simultan berpengaruh terhadap likuiditas Bank Umum Syariah Periode 2018-2021.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa saran dari peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas Bank Umum Syariah.

2. Bagi Pihak Bank Syariah Indonesia

Diharapkan bagi pihak bank dapat untuk tetap menjaga faktor-faktor, baik dari faktor eksternal maupun internal yang dapat mempengaruhi likuiditas Bank Umum Syariah.

3) Peneliti Berikutnya

Faktor-Faktor yang mempengaruhi likuiditas Bank Umum Syariah ini hanya terdiri dari dua variabel yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah, sedangkan masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas Bank Umum Syariah. Diharapkan bagi peneliti berikutnya agar meneliti lebih banyak lagi variabel lain yang dapat mempengaruhi likuiditas Bank Umum Syariah, serta memperluas penelitian dengan memperbanyak sampel penelitian atau memperpanjang periode penelitian sehingga hasil penelitian akan lebih akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, K. (2004). *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascayra. (2010). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ascayra, & Yunita, D. (2005). *Bank Syariah*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Kebanksentralan BI.
- Ghozali, I. (2013). *Analisis Multivariate Prrogram*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Ghufron, S. (2005). *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*. Jakarta: Ranaisan.
- Ihsan, D. N. (2015). *Manajemen Treasury Bank Syari'ah*. Jakarta: UIN Press.
- Kekenusa J, M. M., & J, P. (2015). Penggunaan Regresi Linear Berganda untuk Menganalisis Pendapatan Petani kelapa Studi Kasus: Petani Kelapa di Desa Beo, Kecamatan Beo Kabupaten Talaud. *Jurnal Matematika dan Aplikasi, Vol 4, No. 2*.
- Keuangan, O. J. (2022, Desember 29). *Otoritas Jasa Keuangan*. Retrieved from www.ojk.go.id
- Martono. (2004). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah: Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Priyatno, D. (2014). *SPSS Pengolahan Data Terpraktis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Purnomo, A. K. (2019). *Pengolahan Riset Ekonomi Jadi Mudah Dengan IBM SPSS*. Jakarta: Jakad Publishing.
- Ridwan. (2007). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Rizky, A., & Majidi, N. (2008). *Indonesia: Undercover Economy Bank Bersubsidi*. Yogyakarta: E-Publishing.

- Sandu, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syari'ah Produk-produk dan Aspek-aspek*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, & Hendryadi. (2015). *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wiroso. (2009). *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE USAKTI.
- Wiyono, S., & Taufan, M. (2013). *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1. Data Laporan Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Likuiditas

Bank	Tahun	Quartal	Mudharabah	Musyarakah	Likuiditas
Bank BCA Syariah	2018	I	193215	1934954	88.36
		II	331878	2190547	91.15
		III	275513	2213529	89.43
		IV	242566	2432321	88.36
	2019	I	335940	2327505	86.76
		II	384937	2481342	87.31
		III	387343	2541769	88.68
		IV	490691	3009765	86.76
	2020	I	481436	2996370	96.39
		II	448276	3360454	94.4
		III	406537	3244266	90.06
		IV	404560	3308799	96.39
	2021	I	607482	3473944	90.59
		II	612797	3596152	86.63
		III	598273	3645153	85.68
		IV	565842	3997403	81.38
Bank Victoria Syariah	2018	I	928322	63471	77.16
		II	935711	67876	83.05
		III	1011325	60241	90.6
		IV	987159	56740	82.78
	2019	I	859625	50390	81.38
		II	838533	43924	77.84
		III	880120	27287	73.81
		IV	1009608	21230	80.52
	2020	I	934388	16036	79.08
		II	979046	12021	79.85
		III	988868	93177	76.21
		IV	68171	938149	74.05
	2021	I	53442	793406	63.99
		II	45931	617301	60.45
		III	44312	600933	55.73
		IV	40991	585766	65.26


Lampiran 2. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Mudharabah	32	40991	1011325	542901.19	335049.594
Musyarakah	32	12021	3997403	1587569.41	1441732.998
Likuiditas	32	55.73	96.39	82.1903	10.05445
Valid N (listwise)	32				

Lampiran 3. Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual




Lampiran 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	64.313	3.196		20.121	.000		
Mudharabah	1.641E-5	.000	.547	4.245	.000	.837	1.195
Musyarakah	5.649E-6	.000	.810	6.288	.000	.837	1.195

a. Dependent Variable: Likuiditas

Lampiran 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.773 ^a	.597	.570	6.59670	.775

a. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah

b. Dependent Variable: Likuiditas

Lampiran 7. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	64.313	3.196		20.121	.000
	Mudharabah	1.641E-5	.000	.547	4.245	.000
	Musyarakah	5.649E-6	.000	.810	6.288	.000

a. Dependent Variable: Likuiditas



Lampiran 8. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	64.313	3.196		20.121	.000
	Mudharabah	1.641E-5	.000	.547	4.245	.000
	Musyarakah	5.649E-6	.000	.810	6.288	.000

a. Dependent Variable: Likuiditas

Lampiran 9. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1871.877	2	935.939	21.508	.000 ^b
	Residual	1261.975	29	43.516		
	Total	3133.852	31			

a. Dependent Variable: Likuiditas

b. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah

Lampiran 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.773 ^a	.597	.570	6.59670	.775

a. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah

b. Dependent Variable: Likuiditas

Sumber: data diolah SPSS 22, 2022

Lampiran 11. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Resti Romadloni
Tempat/Tgl Lahir : Purbalingga, 21 Desember 1998
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Email : restiromadloni281298@gmail.com
Alamat : Dk Karangturi RT 07 RW 01, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Motto : Besok adalah misteri dan sekarang harus di syukuri

B. Riwayat Pendidikan

TK : TK Aisyiah Bandingan
SD : SD N 2 Bandingan
SMP : MTS Muhammadiyah 03 Bandingan
SMA : SMA N 1 Kejobong
Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. ADIKSI IAIN Purwokerto Tahun 2016
2. Divisi Effort Komunitas Studi Ekonomi Islam (KSEI) IAIN Purwokerto Tahun 2020
3. Forum Mahasiswa Purbalingga Perwira (FOSISPURA) IAIN Purwokerto Tahun 2017

Purwokerto, 8 Januari 2023

Penulis

Resti Romadloni

NIM 1617202120

